



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03 - 24 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN
BELITUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2025- 2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida untuk menghindari terjadinya penyimpangan maka diperlukan pengawasan yang komprehensif secara terpadu antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida;
- b. bahwa Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan;
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementrian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR.320/10/2017 Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembedah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 20).
13. Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida 2024, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2029

KESATU : Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Belitung Timur Periode Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ictum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Tugas

1. melakukan pemantauan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penyimpanan serta Penggunaan pupuk dan pestisida di kabupaten
2. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan Peredaran dan Penggunaan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten kepada provinsi.

b. Wewenang :

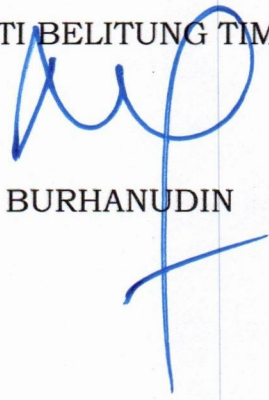
1. menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan Pengawasan dan Pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat kabupaten;
2. melakukan pembinaan kepada petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar;
3. meminta keterangan dan penjelasan dari pihak berwenang dan instansi terkait dengan pupuk dan pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stock/persediaan yang ada;
4. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;
5. memanggil pemilik untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan;
6. berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum, PPNS untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk/pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
7. memberikan pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan; dan
8. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas pengawasan pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida di tingkat Kabupaten

KETIGA : Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Nomor :188.45-577 Tahun 2022 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Belitung Timur Periode Tahun 2022 – 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

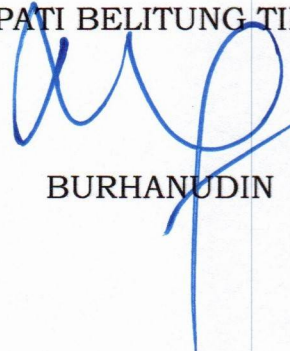


BURHANUDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-~~24~~ TAHUN 2025
TANGGAL : 3 JANUARI 2025

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2029

No.	Jabatan Dalam Komisi	Instansi/Jabatan Kedinasan
1.	Pembina	: a. Bupati b. Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur c. Kepala Polisi Resort Belitung Timur
2.	Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.	Ketua I	: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
4.	Ketua II	: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.	Sekretaris	: Kepala Bagian Perekonomi Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
6.	Sekretaris I	: Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Pangan
7.	Sekretaris II	: Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8.	Anggota	: a. Kepala Dinas Kesehatan b. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup d. Unsur Polisi Resort Belitung Timur e. Unsur Kejaksaan Negeri Belitung Timur f. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN